

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari luar negeri memberikan dampak yang besar bagi kemajuan masyarakat Indonesia. Dengan bermodalkan ponsel, kita dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat ditawarkan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk juga dalam transaksi jual belinya. Adanya tren terbaru di dunia, bahkan di Indonesia, yaitu belanja *online*, atau yang sering disebut dengan *online shop* menjadikan pelaku usaha melihat peluang ini dalam memajukan bisnisnya.

Berbagai macam produk maupun jasa dapat diakses secara *online*. Seperti tas, baju, makanan, maupun jasa seperti jasa *cleaning service*, ojek *online*, dan lain – lain bisa di dapatkan hanya dengan sekali *'klik'* saja melalui media sosial. *Online shop* sangat mudah di jalankan serta murah, karena tidak membutuhkan banyak modal yang besar untuk membangun bisnis ini. Foto produk serta akses internet menjadi modal utama dalam menjalankan bisnis online ini. Pelaku bisnis dapat memulainya dengan memasarkan produk yang ingin dijual melalui media *social* seperti *Facebook* atau *Instagram*. Koneksi dengan teman – teman yang ada di sosial media *facebook* dapat dijadikan sebagai tempat berdagang. Tujuan menjalankan usaha *online shop* ini ialah meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian perorangan yang bersifat pribadi. Menurut beberapa penelitian, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang maju jika jumlah pengusahanya cukup untuk membantu pertumbuhan perekonomian negara

tersebut. Namun di Indonesia saat ini, jumlah pengusaha baru mencapai 2 persen dari total penduduknya. Pajak yang ditetapkan harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. *Online shop* juga memiliki kewajiban pajak. Pajak *online shop* 2019 sebenarnya sudah memiliki aturan sah di Indonesia dan resmi berlaku pada 1 April 2019. Peraturan ini berlaku demi tercapainya keadilan perpajakan untuk setiap pelaku bisnis di Indonesia. Sebelumnya, pedagang yang berjualan di layanan jual beli online di internet atau *online shop* tidak dikenakan pajak.

Jika toko *online* menjual barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka harus menerbitkan faktur pajak. Sebenarnya pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka undang – undang PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya untuk pengusaha kecil tersebut.

Menurut Dirjen Pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Keputusan Menteri Keuangan menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah yang memenuhi syarat yaitu menyerahkan SPT dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan yang telah

diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

Pemahaman peraturan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. (Kadek dan Kesumasari, 2018) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dalam persentase. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Jadi, sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut (Utami, dan Dwi Thia, 2013) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek. Dengan demikian dapat diartikan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku

wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Modernisasi pajak adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

APBN dari tahun ke tahun memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak sangat penting dalam penerapan analisis keuangannya untuk memajukan pendapatan negara. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih kurang. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pajak yang diperoleh masih belum optimal. Peran penting dalam membayar pajak masih belum banyak diketahui oleh sebagian masyarakat sehingga kepatuhan baik pembayaran maupun kepatuhan pelaporan pajak masih sangat rendah.

Penerbitan peraturan menteri keuangan tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik memberikan berbagai tanggapan, terutama dari pelaku *e-commerce*. Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) menganggap peraturan tersebut menimbulkan dampak negatif pada sector perdagangan berbasis elektronik.

Penelitian ini merupakan replikasi antara lain dari Susmita dan (Rara Susmita dan Supadmi, 2016), dengan judul Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, penerapan *e-filing* berpengaruh positif pada pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Serta penelitian yang telah dilakukan oleh (Saraswati, 2018), dengan judul pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Surakarta. Bahwa hasil (uji F) menunjukkan bahwa variabel independen (kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Hasil pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan sanksi pajak antara penelitian yang dilakukan oleh (Rara Susmita & Supadmi, 2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (Saraswati, 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang antara lain yaitu terletak pada tahun penelitian. Tahun yang digunakan untuk sampel pada penelitian saat ini yaitu tahun 2019, sedangkan penelitian terdahulu

mengambil sampel pada tahun 2016 dan pada tahun 2018. Dari segi variabel yang digunakan, penelitian sekarang menambahkan beberapa variabel pada variabel independen yang terkait seperti pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, modernisasi pajak dan peneliti sekarang menggunakan kepatuhan wajib pajak untuk variabel dependennya. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dan *research gap* diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif pajak, Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Modernisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *E-Commerce* (studi kasus pada Pengusaha *Online shop* di Lumajang)” dengan tujuan untuk menguji lebih lanjut adakah pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce* pada pengusaha *online shop* di Lumajang.

1.2. Batasan Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang akan dicapai, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce* di Lumajang tahun 2019.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce* di Lumajang tahun 2019?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce* di Lumajang tahun 2019?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce* di Lumajang tahun 2019?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce* di Lumajang tahun 2019?
5. Apakah modernisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak - *Commerce* di Lumajang tahun 2019?

1.4.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce* di Lumajang tahun 2019
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce* di Lumajang tahun 2019
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce* di Lumajang tahun 2019
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce* di Lumajang tahun 2019

5. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce* di Lumajang tahun 2019

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat ilmiah

Diharapkan hasil penelitian berguna bagi mahasiswa yang melakukan kajian lebih lanjut terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce*

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan mengenai Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

